

## BAB IV

### PEMBAHASAN

#### 4.1 Gambaran Umum Objek Penelitian

##### 1. Sejarah Perkembangan

Umat Islam Indonesia khususnya di Provinsi Lampung tidak lepas dari masalah dan tantangan yang berat. Pertumbuhan umat Islam secara kuantitas tidak sepadan dengan kualitas. Umat Islam masih menghadapi masalah kemiskinan, rendahnya tingkat pendidikan dan kesehatan, tertinggal dalam kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi, dan rendahnya kualitas hidup. Peran organisasi keagamaan dan partai politik Islam belum maksimal dalam meningkatkan kualitas kehidupan umat Islam di sejumlah bidang, sehingga masih dituntut untuk meningkatkan peranannya secara lebih optimal.

Pada tanggal 14 Januari 2010 Alhamdulillah BMT L-RISMA telah mendapatkan izin dari Kementerian Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia dengan Berbadan hukum Nomor 01/BH/X.7/I/2010. Berkat izin tersebut, Baitul Maal Wat Tamwil L-RISMA menjadi lebih kokoh dan terpercaya.

Seiring berjalannya waktu, Baitul Maal Wat Tamwil (BMT) L-RISMA mengalami perkembangan yang lebih pesat dan menjadi bagian penting bagi seluruh komponen umat muslim. Sehingga BMT L-RISMA membentuk divisi Khusus **untuk kegiatan Amal dan Sosial** yang tidak terpisahkan dari BMT L-RISMA. Pada bulan Mei 2012 dengan Domisili bangunan pertama di Jalan Yos Sudarso, Ganjar Asri, Metro Barat. Kemudian Pada 5 Mei 2014 Baitul Maal L-RISMA dengan dukungan yang sangat besar Dari BMT L-RISMA, Alhamdulillah telah memiliki Gedung Sendiri yang permanen dengan Alamat Jalan AH Nasution 21 Yosodadi Metro Timur Kota Metro Propinsi Lampung.

Berpijak dari kondisi tersebut diatas **Baitul Maal L-Risma** hadir sebagai salah satu lembaga yang berusaha meningkatkan kualitas dan kuantitas hidup umat muslim secara **Independent, Netral** (berdiri di atas semua golongan), **tidak berpolitik dan tidak diskriminatif**. Baitul Maal L-Risma merupakan **bagian dari KSPS BMT L-RISMA** yang **bergerak pada sektor sosial** dan **mempunyai 2 fungsi**, yaitu **sebagai Lembaga Amil Zakat Infaq Shodaqoh (LAZIS)** dan **sebagai Nadzir Wakaf Uang** dengan program layanan penghimpunan dana (funding) Zakat, Infaq, Shadaqah, Wakaf, Sumbangan, Hadiah, dan lain-lain, untuk selanjutnya disalurkan (lending) melalui berbagai program yang Ideal bersifat solutif, menarik, inovatif, kreatif dan tepat sasaran sesuai kebutuhan (Mustahik) dan keinginan (Donatur).

Untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas umat muslim tentu Baitul Maal L-RISMA tidak berdiri sendiri. Baitul Maal L-RISMA sangat membutuhkan dukungan dan partisipasi dari banyak pihak. Terutama dari Instansi-instansi Pemerintah, kemudian dari Lembaga-lembaga perusahaan, dan seluruh elemen masyarakat. Dengan banyaknya dukungan dan partisipasi dari seluruh elemen masyarakat, *Insyah Allah* akan memudahkan Langkah Baitul Maal L-RISMA untuk tercapainya sebuah harapan yaitu umat muslim yang berkualitas, kuantitasnya terjaga dan terpelihara, umat yang maju dalam segala bidang (Ilmu pengetahuan dan teknologi) dan terwujudnya Negara *Bal datun toyibatun warobbun ghofur*.

Dalam pelaksanaan tugas dan kewajiban, Alhamdulillah Baitul Maal L-RISMA telah menggulirkan bantuan-bantuan dengan mengalokasikan dana sesuai program kami, seperti Peduli Pendidikan Umat (PEDIKU), Peduli Masyarakat Tidak Mampu (MASTIPU), Pembinaan Masyarakat Islam Terpadu (MISTER), bantuan untuk Mensejahterakan Janda/Duda Miskin (SEDJAKIN), Peduli Kesehatan Umat (PESAT). Disisi lain, Baitul Maal L-RISMA dalam meningkatkan kualitas dan kuantitas umat muslim juga mengedepankan perintah Allah sebagaimana yang terdapat dalam Al-Quran Surat At-taubah ayat 60.yaitu:

*Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, Para mu'allaf yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan) budak, orang-orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan untuk mereka yuang sedang dalam perjalanan, sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah, dan Allah Maha mengetahui lagi Maha Bijaksana (At-taubah 60)*

Sebagaimana ayat diatas, telah jelas bahwa Baitul Maal L-RISMA adalah lembaga amil (pengurus zakat, infak, shodakoh dan wakaf) yang kemudian disalurkan kepada yang berhak menerimanya yaitu delapan asnaf sebagaimana ayat diatas, dan pada pelaksanaan kerja al-hamdulillah selalu amanah, Profesional dan dengan amanah tersebut, kami abadikan dokumentasi penyaluran kami sebagaimana *TerLampir*.

## **2. Program-Program Zakat**

Dana Corporate social responsibility yang selama ini di salurkan oleh baitul maal l-risma terhimpun dari zakat lembaga dan karyawan BMT L-RISMA yang mana dana tersebut disalurkan melalui program program baitul maal antara lain :

<b>NAMA PROGRAM</b>	<b>SUB PROGRAM</b>	<b>JENIS KEGIATAN</b>
MISTER	Pemberdayaan Guru & Santri TPA/TPQ	Memberi bantuan modal usaha bagi guru TPA/TPQ
		Memberi bantuan dana insentif rutin bagi guru TPA/TPQ binaan
		Menyelenggarakan pelatihan bagi guru-guru TPA/TPQ

		Memberi bantuan perlengkapan belajar (tas, ATK,dll) bagi santri yang tidak mampu.
		Memberikan apresiasi (hadiah) atas prestasi bagi santri TPA/TPQ
		Menyelenggarakan perlombaan antar santri antar TPA/TPQ
	Pemberdayaan Lembaga pend.	Memberikan bantuan pengadaan sarana prasarana.
		Memberikan bantuan rehab kecil.
	Mengelola pengajian rutin	Mengelola majelis ta'lim umum bapak-bapak dan ibu-ibu.
		Mengkoordinir pengajian rutin bergilir tengah bulanan Karyawan BMT Kantor Cabang
	Mengadakan event2 kajian	Seminar, Bedah Buku dll.
		Pesantren Ramadhan
	Gerakan Da'i Baitul Maal	Pengkaderan Da'i untuk syi'ar Baitul Maal
		Pemberdayaan Da'i di daerah rawan pendakalan aqidah
MASTIPU	Membersip Phase (Fase Maal)	Sahabat Ikhtiar Mandiri (SIM)
		Sahabat Mudharobah Kebaikan (SMK)

		Mentas Unggul (MU)
		Induk ternak bergilir (ITB)
	Bantuan kepada PMKS	Santunan kepada anak; Yatim piatu, yatim, piatu dan terlantar (dhuafa).
		Bantuan kepada korban bencana alam (banjir, gunung meletus,dll.).
		Bantuan kepada korban bencana sosial (korban tindak kekerasan).
	Bantuan kepada dhuafa	Program bedah rumah
		Bantuan sembako dan atau uang tunai
	Menyelenggarakan operasi pasar murah (OPM)	
SEDJAKIN	Program bantuan	Bantuan hewan ternak (unggas dll)
		Bantuan sembako dan atau uang tunai.
		Bantuan uang kesehatan (bersinergi dgn PESAT).
		Bantuan perlengkapan ibadah (sarung, sajadah dll)
	Program Pendampingan	Pemeriksaan kesehatan berkala (bersinergi dgn PESAT).
		Mengadakan kegiatan senam lansia.
		Melakukan kunjungan kerumah klien sekaligus pendampingan akan ibadah.
		Melaksanakan penyelenggaraan jenazah, apabila klien

		meninggal dunia.
PEDIKU	Peduli Pelajar	Beasiswa dhuafa berprestasi (BDB)
		Bantuan perlengkapan sekolah (baju,tas, sepatu dll.)
		Santunan pendidikan pelajar yg rawan putus sekolah
		Pengkaderan terhadap pelajar yang menerima bantuan BDB
	Peduli Lembaga Pend.	Bantuan Sarana prasarana belajar
		Bantuan Dana rehab ringan
	Peduli Organisasi Kesiswaan/Kemahasiswaan/Masyarakat	Bantuan dana untuk penyelenggaraan kegiatan ekstrakurikuler organisasi kesiswaan/kemahasiswaan.
		Mengadakan kerjasama program penghimpunan dana-dana sosial kesiswaan/kemahasiswaan, yang pengelolaannya oleh Baitul Maal.
		Pemberian bantuan dana atas penyelenggaraan kegiatan seperti pentas seni muslim, tabligh akbar, dll, yang diselenggarakan oleh organisasi-organisasi kemasyarakatan.
	PESAT	Internal
Eksternal		Program asuransi PESAT
		Pemeriksaan kesehatan gratis
		Membantu biaya pengobatan bagi dhuafa dengan

		plafon sampai dengan maks. Rp. 1000.000,.
		Penggalangan dana untuk tanggap bencana.
		Mengirim relawan ke lokasi bencana alam.
		Membantu proses penyelenggaraan jenazah.
		Mengadakan sunatan massal.
		Menyediakan mobil layanan kemanusiaan (bersinergi dengan program wakaf).

<b>TEMA KEGIATAN</b>	<b>SUB KEGIATAN</b>
ZAKAT PRODUKTI	Membership phase (fase maal)
	Pinjaman modal kerja dengan sistem Mudharobah murni
	Memperbanyak kegiatan sosialisasi zakat
	Membentuk UEP bermitra dengan pihak kedua

#### **a. Tentang MKU**

Membangun Keluarga Utama adalah program Baitul Maal L-RISMA yaitu dengan cara membentuk jamaah ibu ibu dalam hal ini adalah pengusaha kecil selain diberikan

modal usaha mereka juga diberikan pendampingan dengan cara mengadakan pengajian rutin yang diselenggarakan satu bulan sekali.

Untuk sementara ini baitul maal L-RISMA telah memiliki 5 rumpun MKU yang berada di Kecamatan Pekalongan dan Batang hari Lampung Timur yang mana dalam 1 rumpun terdapat 10 orang jadi total anggota MKU saat ini telah mencapai 50 orang.

#### MKU Pekalongan Rumpun 1

1. UMI ROFIQOH
2. JAMI
3. SRI MURTI
4. SETIOWATI
5. TRI LESTARI
6. MARSIH
7. SUGINEM
8. SUSIANI
9. M. TAJIB
10. PURWANTO

#### MKU Pekalongan Rumpun 2

1. KHOLIFATUL MAYSAROH
2. ASIH WIADIARTI
3. PRATIWI BUDIARTI
4. YENI
5. DALIYEM
6. ISNAINI
7. TUMINEM
8. RIYANTO



9. NUR
10. SUGIYAH


#### MKU PEKALONGAN RUMPUN 3

1. NURHAYATI
2. EVIYANA
3. SUTIYAH
4. PURWANTI
5. NGADIYEM
6. NURAINI
7. YUSNAELY 2
8. TRI PURYANI
9. MUTIA
10. ROMELAH

#### MKU PEKALONGAN RUMPUN 4

1. SUKATSRI
2. SITI MARYATUN
3. LISA FERAWATI SIDIQ
4. PRATAU WATI
5. EVA BUDI ASTUTI
6. SRI HARTINI
7. MUHSININ
8. KATINI
9. TRIAN

### 3. Struktur Organisasi Baitul Maal L-Risma



#### **4. Daftar Tugas Pokok & Fungsi (Tupoksi) Pengurus Baitul Maal L-Risma**

##### **a. Pembina**

1. Memberikan pembinaan rutin
2. Bertanggung jawab terhadap pembinaan sumber daya insani pengurus
3. Mengadakan IHT untuk pegawai
4. Mengarahkan dalam penyusunan dan pelaksanaan program
5. Melaksanakan fungsi pengawasan
6. Mengadakan monitoring
7. Mengadakan internal audit
8. Memberikan masukan dalam penyusunan RAPB

##### **b. Manager**

1. Mengarahkan visi, misi, dan tujuan lembaga.
2. Membuat dan menetapkan Kebijakan.
3. Mengatur Management dan Administrasi.
4. Menyusun Rencana Kerja, RAPB dan Penetapan Target.
5. Membagi tugas kepada masing-masing unit di bawahnya.
6. Melakukan pengawasan SDM terhadap pelaksanaan SOP dan PERSUS yang berlaku di lembaga.
7. Melaksanakan pengawasan dan evaluasi terhadap pelaksanaan tugas dan realisasi target masing-masing unit di bawahnya.
8. Mengelola aktivitas pemasaran dan layanan lembaga.
9. Menghadiri rapat-rapat kelembagaan.
10. Menjalin hubungan baik dengan keluarga besar simpatisan Baitul Maal.
11. Menjalin koordinasi dan komunikasi yang baik dengan Manager KC/KCP.

12. Melaporkan kepada Direksi, Donatur/Simpatian dan seluruh pihak terkait atas realisasi pelaksanaan program kerja Baitul Maal.
  13. Memastikan terwujudnya Baitul Maal menjadi Good Corporate Governance.
- c. Administrasi & Keuangan
1. Melengkapi / mengisi papan data.
  2. Mengarsipkan dan mengagendakan surat keluar / masuk dan surat-surat penting lainnya.
  3. Mengarsipkan semua salinan slip ZIS dan Kupon Wakaf yang sudah terealisasi.
  4. Melakukan kontroling terhadap keberadaan sarana dan media funding seperti Brosur, Slip, kupon, x-banner, kotak infaq dll. Berkoordinasi dengan masing-masing divisi.
  5. Mengisi buku induk Karyawan Baitul Maal.
  6. Mengisi buku induk inventaris.
  7. Merekam seluruh agenda kegiatan Baitul Maal secara umum maupun perdivisi, baik yang sudah maupun yang akan dilaksanakan, dan mengkoordinasikan kepada Manager.
  8. Merekap semua laporan dari masing-masing divisi.
  9. Membuat laporan kegiatan bulanan Baitul Maal secara umum.
  10. Membantu membuat RAPB bersama Manager.
  11. Menginput seluruh uang masuk (funding) harian, dan melaporkannya kepada Manager.
  12. Membuat dan membukukan Laporan Keuangan perbulan, pertriwulan dan pertahun.
  13. Membuat daftar penerimaan reward funding maal karyawan berkoordinasi dengan masing-masing divisi.

14. Mengeluarkan uang sesuai dengan kebutuhan anggaran dan pelaksanaan program, dengan sepengetahuan dan persetujuan Manager.

d. Divisi Wakaf / Nadzir

1. Menjadi konsultan Wakaf
2. Bertanggungjawab atas pelaksanaan rencana kerja divisi Wakaf /Nadzir.
3. Merancang dan merealisasikan strategi fundraising dan pengembangan Wakaf.
4. Mengkoordinir kegiatan fundraising, Investasi/Pengembangan dana Wakaf.
5. Mengagendakan semua kegiatan terkait divisi Wakaf /Nadzir, baik yang sudah maupun yang akan dilaksanakan bersama dengan Administrasi & Keuangan dan mengkoordinasikan kepada Manager.
6. Menjalin kemitraan dengan lembaga-lembaga sejenis.
7. Membuat mapping data Wakif berdasar klasifikasinya masing-masing.
8. Merekap hasil funding Maal (Wakaf) seluruh Karyawan.
9. Bertanggungjawab atas kontroling keberadaan dan kondisi sarana funding wakaf, seperti Brosur wakaf, kupon wakaf, handbook wakaf, x-banner wakaf dll.

e. Divisi Zis / Lazis

1. Menjadi konsultan ZIS
2. Bertanggungjawab atas pelaksanaan rencana kerja divisi LAZIS.
3. Merancang dan merealisasikan strategi fundraising ZIS.
4. Mengkoordinir kegiatan fundraising, pengelolaan/pengembangan dan lending ZIS.
5. Mengagendakan semua kegiatan terkait divisi LAZIS, baik yang sudah maupun yang akan dilaksanakan bersama dengan Administrasi & Keuangan dan mengkoordinasikan kepada Manager.
6. Menjalin kemitraan dengan lembaga-lembaga sejenis.
7. Membuat mapping data Muzaki berdasar klasifikasinya masing-masing.

8. Merekap hasil funding Maal (ZIS) seluruh Karyawan.
  9. Bertanggungjawab atas kontroling keberadaan dan kondisi sarana funding ZIS, seperti Brosur, Slip, kotak infaq, x-banner dll.
- f. Staf Fundraising (Nadzir & Lazis)
1. Bertanggungjawab atas pelaksanaan rencana kerja fundraising divisinya masing-masing.
  2. Merealisasikan strategi fundraising divisinya masing-masing.
  3. Membuat laporan verbal hasil kolektifan kepada Admin. & Keuangan.
  4. Berkoordinasi dengan divisi masing-masing dalam melaksanakan **program**.

## 5. Visi dan Misi

### a. Visi

“Menjadi motor penggerak program-program kemandirian rakyat menuju terwujudnya tatanan masyarakat yang peduli”.

### b. Misi

- Menyusun dan melaksanakan program-program pemberdayaan ekonomi dan sosial masyarakat
- Membangun dan mengembangkan jaringan kerja pemberdayaan seluas-luasnya

## 6. Legalitas Baitul Maal L-Risma

1. Nama Organisasi : Koperasi Serba Usaha L Risma Unit Simpan Pinjam Syariah Baitul Maal Wat Tamwil (BMT) L-RISMA
2. Alamat Kantor : Jln. AH Nasution 155 Yosodadi MEtro  
Kota : Metro

- Provinsi : Lampung
- No. Telp Baitul Maal : 0851 0144 9818
- e-mail BMT : [bmtlrisma@yahoo.co.id](mailto:bmtlrisma@yahoo.co.id)
- e-mail Baitul Maal : baitulmaal.Irisma@yahoo.co.id
- website : www.bmt-Irisma.com
3. Tahun Berdiri : 28 Juli 2009
  4. Tahun Operasional Baitul Maal : Mei 2012
  5. Legalitas Koperasi/BMT
    - a. Badan Hukum No : 01/BH/X.7/1/2010 tanggal : 14 Jan 2010
    - b. PAD No : 01/PAD/X.7/II/2012 tanggal : 13 Feb 12
    - c. TDP No : 510/519/TDP/30/SK/2010 tanggal : 7 Juni 2010
    - d. SIUP No : 510/517/284/SIUP/30/SK/2010 tanggal : 7 Juni 2010
    - e. SITU/IG No : 500/503/324/SITU/30/SK/2010 tanggal : 31 Agust 2010
    - f. NPWP No : 03.102.191.8-321.000 tanggal : 11 Juli 2011
    - g. SERTIFIKAT No : 0317
    - h. IMB No : 640/648/200/IMB/30/SK/2012 tanggal : 18 Sept 2012
    - i. Domisili No : 003/04.2011/XII/2011 tanggal : 15 Des 2011

#### **4.2 Tahap perhitungan zakat Baitul Maal L-Risma**

Setelah dilakukan penelitian dan wawancara terhadap manajer baitul wal tanwil ibu indah dan bapak arifin selaku pendiri Baitul Maal L-Risma maka metode perhitungan zakat pada Baitul Maal L-Risma terdiri dari beberapa tahap :

##### **1. Tahap pengumpulan dan pemotongan**

Penghimpunan dana zakat adalah kegiatan mengumpulkan dana zakat dari para muzakki kepada lembaga zakat untuk disalurkan kepada yang berhak menerima (mustahiq)

sesuai dengan ukurannya masing-masing. Di dalam Baitul Maal L-Risma sebelum melakukan pengumpulan pendapatan anggota terlebih dahulu melakukan pemotongan dengan persentase 2,5 % dengan tanpa nisab.

Nisab dalam zakat merupakan batasan yang harus di penuhi sebelum mengeluarkan zakat. didalam perhitungan zakat yang dilakukan oleh Baitul Maal L-Risma tidak menunggu batasan nisab. Lalu kemudian zakat yang telah di ambil oleh para anggota tersebut di kumpulkan dan di setorkan kepada para mustahik melalui lembaga amil zakat Baitul Maal L-Risma itu sendiri.

Pemotongan langsung yang dilakukan oleh Baitul Maal L-Risma terhadap pendapatn anggota ini sesuai dengan surat at-taubah ayat 103:

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ وَاللَّهُ سَمِيعٌ

عَلَيْهِمْ ١٠٣

*artinya : Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka dan mendoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu menjadi ketenteraman jiwa bagi mereka. dan Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui”.*

Jadi jika kita memperhatikan ayat diatas disebutkan kata “ambillah zakat dari sebagian harta mereka” ini berarti bahwa lembaga amil zakat tidak menunggu muzakki atau anggota membayar zakat dengan mendatangi kantor LAZ, melainkan para pengurus secara aktif langsung mendatangi dan langsung melakukan potongan terhadap anggota. Inilah yang menjadi dasar dalam pengumpulan zakat.

## **2. Tahap pendistribusian atau penyaluran**



Setelah melakukan pemotongan dan penghimpunan dana zakat anggota maka selanjutnya zakat tersebut diserahkan kepada lembaga amal zakat yang dimiliki oleh Baitul Maal L-Risma guna disalurkan atau pun diberikan kepada mustahik yang berhak menerima. Ada 8 golongan yang wajib menerima zakat menurut surat at-Taubah ayat 60:

﴿إِنَّمَا الصَّدَقَتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَمَلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغُرَمِينَ

وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَأَبْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ٦٠

Artinya : Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, para mu'allaf yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan) budak, orang-orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan untuk mereka yang sedang dalam perjalanan, sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah, dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana.

Penyaluran dana zakat terhadap para mustahik terdapat dua macam, penyaluran zakat bersikap konsumtif dan penyaluran zakat bersifat produktif.

Penyaluran zakat bersifat konsumtif artinya pihak Baitul Maal L-Risma memberikan bantuan dana zakat terhadap para mustahik guna memenuhi kebutuhan pangan. Sedangkan penyaluran dana bersifat produktif, ini merupakan penyaluran dana zakat yang bersifat untuk produksi atau usaha dari para mustahik, pihak bmt berharap dengan penyaluran zakat bersikap produktif para mustahik bisa mendapatkan pendapatan yang lebih untuk melangsungkan kehidupan. Menurut ibu indah selaku manajer Baitul Maal L-Risma mengatakan penyaluran zakat produktif yang dilakukan oleh Baitul Maal L-Risma ini berbeda dengan penyaluran zakat produktif pada lembaga keuangan lainnya. Penyaluran atau pemberian zakat produktif yang dilakukan Baitul Maal L-Risma bersifat mutlak artinya dana akan di berikan seutuhnya kepada mustahik dan tidak dicatat sebagai pinjaman. Berbeda dengan lembaga keuangan yang lainnya dimana zakat

produktif yang didirikan bersifat pinjaman dan bukan hak penuh oleh para mustahik. Baitul Maal L-Risma menyalurkan zakatnya melalui lembaga-lembaga yang ada pada Baitul Maal L-Risma itu sendiri, seperti lembaga pendidikan, kesehatan, majelis pengajian, dalam artian Baitul Maal L-Risma tidak menyalurkan zakatnya kepada lembaga amil yang didirikan oleh pemerintah hal ini bersumber dari bapak arifin dan ibu indah selaku manajer Baitul Maal L-Risma. Berdasarkan UU nomor 38 tahun 1999 tanggal 23 september 1999 tentang pengelolaan zakat, yang menyebutkan bahwa zakat yang dibayarkan kepada lembaga amil zakat atau badan amil zakat yang resmi dapat mengurangi pajak penghasilan. Maka zakat yang dikeluarkan oleh Baitul Maal L-Risma tidak dapat mengurangi pajak penghasilan.

Meskipun zakat dan pajak memiliki beberapa perbedaan dan persamaan tetapi keduanya memiliki tujuan yang sama yaitu perwujudan iman kepada Allah, mensyukuri nikmat-Nya, menumbuhkan akhlak mulia, dan menghilangkan sifat kikir. Maka dari itu sebagai warga dan juga lembaga yang berdiri di daerah yang memiliki hukum yang diakui bersama yaitu UUD sudah semestinya mengikuti aturan ataupun putusan dari pemimpin untuk membayar zakat pada lembaga amil resmi yang ditetapkan pemerintah, hal ini juga guna kesejahteraan bersama karena tentu zakat yang dibayarkan melalui lembaga amil pemerintah dapat mengurangi pajak sesuai dengan undang-undang yang berlaku.

### 3. Metode yang digunakan oleh Baitul Maal L-Risma

Metode yang digunakan oleh Baitul Maal L-Risma dalam menghitung pajak yaitu dengan menjumlahkan seluruh pendapatan anggota tanpa nisab dan dikalikan dengan persentase 2.5 % dan tidak memasukkan aktiva tetap sebagai subjek perhitungan zakat.

Aktiva tetap adalah kekayaan yang dimiliki perusahaan yang fisiknya konkret dan digunakan dalam operasi perusahaan secara permanen (lebih dari satu periode akuntansi/tahu) aktiva ini mencakup antara lain kendaraan (delivery equipment, peralatan

toko (store equipment), peralatan kantor, bangunan/gedung, tanah, dan aktiva tetap lainnya. (lili m. sadeli 2009 : 20).

Perbedaan perhitungan zakat yang dilakukan oleh Baitul Maal L-Risma terletak pada subjek yang digunakan dimana Baitul Maal L-Risma tidak mencantumkan utang sebagai salah satu objek pengurangan zakat yang seharusnya sebelum dikalikan dengan persentase 2.5 % di kurangi terlebih dahulu dengan hutang ataupun kewajiban yang wajib di tunaikan.

hal ini pula yang di lakukan ibnu umar r.a dengan memulai dengan membayar utangnya dan la zakati sisanya. Ibnu abbas juga berpendapat senada : ia keluaran untuk belanja tumbuhan-tumbuhan kemudian ia zakati sisnya. Jadi sudah semestinya pembayaran zakat di dahului dengan melunasi utang yang ada hal ini sesuai dengan salah satu syarat zakat dalam bukunya Muhammad ali ( 2006 : 41) yaitu bebas dari utang artinya harta yang dipunyai oleh seseorang itu bersih dari hutang, baik hutang kepada allah (nazar atau wasiat) maupun hutang kepada manusia.

Contoh perhitungan zakat, jika mr. x mempunyai pendapatan 5 juta perbulan dan penghasilan tambahan dari kios penjualan sembako sebesar 6 juta perbulan. Lalu mr x membayar cicilan kredit kendaraan dan peralatan rumah tangga sebesar 3 juta perbulan maka pendapatan bersih mr. x adalah  $11.000.000 - 3.000.000 = 8.000.000$  perbulan dan 96.000.00 per tahun.

Harga 1 gram emas Rp.556.000,- maka ukuran nisab zakatnya pertahun adalah  $85 \text{ gram} \times \text{Rp. } 556.000,- = \text{Rp } 47.260.000,-$ . Karna pendapatan mr. x perbulan Rp. 8000.000,- dan jika dijadikan setahun menjadi Rp. 96.000.000,- maka mr. x sudah dikenakan zakat karna nisab zakat pertahun hanya Rp. 47.260.000, maka zakat yang harus dikeluarkan mr. x per tahunnya adalah  $\text{Rp. } 96.000.000,- \times 2.5\% = \text{Rp. } 2.400.000,-$  dan zakat perbulannya  $\text{Rp. } 8.000.000,- \times 2,5\% = \text{Rp. } 200.000,-$

